



RUJUKAN PASIEN EMERGENCY



SOP

(STANDARD
OPERASIONAL
PROSEDUR)

No. Dokumen : 445/SOP.017/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 03 Januari 2022

Halaman : 1 / 4

UPTD PUSKESMAS
LAMARU

drg. Rudi Raharjo
NIP.198207022011011004

1. Pengertian	Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun horizontal dalam arti antara strata sarana pelayanan kesehatan yang sama.
2. Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah dalam melakukan rujukan pasien emergency.
3. Kebijakan	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Lamaru Nomor 445/SK.011/PKM-LMR tentang Pelayanan Rujukan Pasien
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Kegawatdaruratan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Alat dan Bahan	1. Persiapan Alat & Bahan: a. Alat ▪ ATK ▪ Mobil ambulans dengan supir ▪ Komputer ▪ Aplikasi SISROUTE ▪ Form rujukan ▪ Ballpoint ▪ Tabung oksigen ▪ Tensimeter ▪ Meteran pita ▪ Lingkaran usia kehamilan ▪ Doppler portabel ▪ Partus set b. Bahan ▪ Sarung tangan dan masker ▪ Bidai ▪ Infus set (makro, mikro)



UPTD PUSKESMAS
LAMARU

RUJUKAN PASIEN EMERGENCY

No. 445/SOP.017/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 03 Januari 2022

Halaman 2 / 4

	▪ Cairan kristaloid (RL) ▪ Obat injeksi (oksitosin) ▪ Under pad ▪ Nasal canul ▪ Plester/hipafix 2. Petugas yang melaksanakan: a. Dokter b. Perawat c. Bidan d. Sopir Ambulance
6. Prosedur	1. Petugas melakukan pemeriksaan dan menegaskan diagnosa 2. Petugas melakukan identifikasi kebutuhan pasien 3. Petugas memberitahu pasien maksud dan tindakan yang akan dilakukan 4. Petugas meminta pasien/keluarga pasien mengisi lembaran <i>informed consent</i> setelah mengerti penjelasan dari petugas 5. Petugas menyiapkan alat dan bahan dalam bak instrumen steril 6. Petugas mencuci tangan 7. Petugas memakai sarung tangan 8. Petugas melakukan stabilisasi keadaan pasien sesuai kebutuhan dari hasil identifikasi : a. Memasang oksigen pada pasien dengan gangguan napas, atau sebagai terapi suportif pada pasien darurat kebidanan dengan keadaan fetal distress b. Memasang infus pada pasien dengan dehidrasi atau syok, atau sebagai akses intravena pada pasien darurat kebidanan c. Memasang tampon vagina pada pasien dengan perdarahan post partum aktif d. Memasang bidai pada pasien patah tulang atau dicurigai patah tulang e. Metode Kangguru untuk BBLR (atau disertai dengan asfiksia) 9. Petugas memberitahu kepada pasien dan keluarga/pengantar/pendamping pasien bahwa akan dilakukan rujukan.



**UPTD PUSKESMAS
LAMARU**

RUJUKAN PASIEN EMERGENCY

No. 445/SOP.017/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 03 Januari 2022

Halaman 3 / 4

10. Petugas meminta kesediaan pasien atau wali pasien untuk menandatangani lembar persetujuan rujukan.
11. Petugas melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat
12. Petugas membuat surat rujukan berupa formulir rujukan sebagai pengantar ke Rumah Sakit rujukan yang dituju (bila pasien tidak memiliki jaminan kesehatan, digunakan formulir rujukan umum. Bila pasien memiliki jaminan kesehatan, digunakan formulir rujukan BPJS).
13. Petugas menuliskan resume klinis pasien secara singkat, termasuk obat atau tindakan yang telah diberikan.
14. Petugas melakukan pencacatan rujukan di buku register rujukan.
15. Petugas melakukan ceklist persiapan rujukan.
16. Petugas menghubungi petugas ambulans untuk menyiapkan ambulans.
17. Petugas memindahkan pasien ke brankar ambulans.
18. Petugas mengantar dan memposisikan pasien ke dalam mobil ambulans serta memasang peralatan dalam ambulans yang dibutuhkan sesuai indikasi medis.
19. Petugas mengantar pasien sampai ke Rumah Sakit rujukan.
20. Petugas melakukan monitoring keadaan umum dan tanda vital pasien selama perjalanan dan mendokumentasikan pada lembar serah terima pasien rujukan.
21. Setelah sampai di rumah sakit rujukan, petugas menyampaikan surat rujukan ke petugas di tempat rujukan.
22. Petugas memberikan informasi yang dibutuhkan kepada petugas di tempat rujukan dan menyerahkan bukti serah terima pasien dengan metode SBAR (*situation, background, assessment, recommendation*) untuk ditanda tangani oleh penerima rujukan dan dibubuhi stempel.
23. Petugas kembali ke Puskesmas.

**7. Hal-hal yang
Perlu
Diperhatikan**

-

8. Unit Terkait

Loket pendaftaran



**UPTD PUSKESMAS
LAMARU**

RUJUKAN PASIEN EMERGENCY

No. 445/SOP.017/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 03 Januari 2022

Halaman 4 / 4

	Ruang tindakan Ruang pemeriksaan umum Ruang pemeriksaan KIA/KB Ruang pemeriksaan gigi dan mulut Ruang Imunisasi		
9. Dokumen Terkait	-		



**UPTD PUSKESMAS
LAMARU**

REKAMAN HISTORI PERUBAHAN

SOP RUJUKAN PASIEN EMERGENCY

No	Yang Diubah Isi	Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1.	Kebijakan	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Lamaru Nomor 445/SK.011/PKM-LMR tentang Rujukan Pasien	03 Januari 2022
2.	Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Kegawatdaruratan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	03 Januari 2022